



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.309.737.840.702,00 bertambah sebesar Rp207.071.850.677,00 sehingga menjadi Rp3.516.809.691.379,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp3.217.737.840.702,00
2. Bertambah	<u>Rp154.491.406.534,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp3.372.229.247.236,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp3.252.562.840.702,00
2. Bertambah	<u>Rp207.071.850.677,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp3.459.634.691.379,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp92.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp52.580.444.143,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp144.580.444.143,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp57.175.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp57.175.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp87.405.444.143,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp368.551.000.565,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(27.126.540.477,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp341.424.460.088,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp2.837.544.840.137,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp181.617.947.011,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.019.162.787.148,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp11.642.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp11.642.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1. Semula	Rp96.239.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.211.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp102.450.000.000,00

b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp9.332.774.851,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(334.298.149,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp8.998.476.702,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp23.830.573.860,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp68.333.539,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp23.898.907.399,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp239.148.651.854,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(33.071.575.867,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp206.077.075.987,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp2.647.415.532.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp27.640.218.689,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.675.055.750.689,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp190.129.308.137,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp153.977.728.322,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp344.107.036.459,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
Pendapatan hibah	
a. Semula	Rp11.642.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp11.642.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1. Semula	Rp2.259.497.074.142,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp132.164.341.143,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp2.391.661.415.285,00
b. Belanja Modal;	
1. Semula	Rp306.693.904.991,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp61.188.762.795,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp367.882.667.786,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1. Semula	Rp30.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.353.220.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp32.353.220.000,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp656.371.861.569,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp11.365.526.739,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp667.737.388.308,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 1. Semula Rp1.389.446.830.295,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp11.467.600.830,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.400.914.431.125,00
 - b. Belanja barang dan jasa;
 1. Semula Rp766.137.635.097,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp87.167.943.213,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp853.305.578.310,00
 - c. Belanja hibah;
 1. Semula Rp102.662.608.750,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp31.118.297.100,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp133.780.905.850,00
 - d. Belanja bantuan sosial;
 1. Semula Rp1.250.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp2.410.500.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp3.660.500.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas belanja modal, yaitu:
- a. Semula Rp306.693.904.991,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp61.188.762.795,00
 - Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp367.882.667.786,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp30.000.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp2.353.220.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp32.353.220.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 1. Semula Rp10.639.932.569,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp2.009.512.739,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp12.649.445.308,00
 - b. Belanja bantuan keuangan.
 1. Semula Rp645.731.929.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp9.356.014.000,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp655.087.943.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
 1. Semula Rp92.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp52.580.444.143,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp144.580.444.143,00
- b. Pengeluaran pembiayaan.
 1. Semula Rp57.175.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp57.175.000.000,00

Pasal 8

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: | |
| a. Semula | Rp92.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp52.580.444.143,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp144.580.444.143,00 |
| (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu: | |
| a. Semula | Rp57.175.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp57.175.000.000,00 |
| (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas: | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp50.000.000.000,00 |
| b. Penyertaan modal kepada PDAM sumber Hibah Pemerintah Pusat | Rp4.500.000.000,00 |
| c. Penyertaan modal kepada PDAM | Rp1.500.000.000,00 |
| d. Penyertaan Modal BPR Cipatujah Jabar Sumber Hibah Upland Pusat | Rp1.175.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Perubahan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perubahan Sub kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Perubahan Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 27 Oktober 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MOHAMAD ZEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: (5/185/2023)